



BUPATI BURU SELATAN  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 2018

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN  
BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK  
DI KABUPATEN BURU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan bayi baru lahir, yang pembiayaannya dijamin pemerintah dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendamping di rumah tunggu kelahiran maka perlu di buat peraturan bupati tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Bidang Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Bidang Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
- c.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DI KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
5. Kepala OPD adalah Kepala OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buru Selatan.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga kesehatan lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin ke 7, seperti ahli gizi, sanitarian dan penyuluh kesehatan masyarakat.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang dipergunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
10. Program Jaminan Persalinan yang disingkat JAMPERSAL adalah program jaminan pembiayaan persalinan meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, rujukan ibu bersalin beresiko tinggi termasuk pelayanan KB paska salin dan layanan bayi baru lahir.
11. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkan dan pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

1. Tujuan Umum adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir, Terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
2. Tujuan Khusus adalah :
  - a. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir; dan
  - c. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
3. Sasaran adalah :
  - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
  - b. Puskesmas.

BAB III  
KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 3

1. Dana JAMPERSAL merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak ( KIA ).
2. Dana JAMPERSAL diarahkan untuk memobilisasi persalinan di fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
3. Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
4. Dana JAMPERSAL tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai Dana APBN, APBD, BPJS maupun sumber dana lainnya.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten menetapkan alokasi Dana JAMPERSAL per Puskesmas dengan memperhatikan beberapa variabel antara lain jumlah sasaran ibu hamil, ibu bersalin, ibu hamil resiko tinggi dan bayi baru lahir/neonatus risti, luas dan tingkat kesulitan wilayah, jumlah tenaga kesehatan pelaksana, dan lain lain.

Pasal 4

Rumus perhitungan untuk menetapkan alokasi Dana JAMPERSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) adalah:

1. sasaran ibu hamil :  $\frac{1,1 \times \text{CBR} \times \text{jumlah penduduk}}{1000}$
2. sasaran ibu melahirkan :  $\frac{1,0,5 \times \text{CBR} \times \text{jumlah penduduk}}{1000}$
3. sasaran bayi :  $\frac{\text{CBR} \times \text{jumlah penduduk}}{1000}$
4. sasaran ibu Hamil Rasti : 20% x sasaran bumil
5. sasaran bayi Rasti : 15 % x sasaran bayi

Rumus perhitungan sasaran dengan CBR: 31,59

BAB IV  
PEMANFAATAN JAMPERSAL

Pasal 5

Pemanfaatan Jaminan Persalinan meliputi :

1. Biaya operasional ibu hamil, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari :
  - a. Biaya konsumsi ibu hamil;
  - b. Ibu Bersalin; dan
  - c. Nifas serta pendamping (suami/keluarga, kader atau petugas kesehatan) di rumah tunggu.
2. Biaya perjalanan dinas dan atau Transfortasi ibu hamil, bayi baru lahir dari rumah ke RTK kefasilitas kesehatan dan sebagainya terdiri dari :
  - a. Biaya Transfortasi atau pembelian bahan bakar kendaraan kendaraan untuk pergi pulang dari rumah ke yang mampu memberikan pertolongan persalinan atau rumah sakit;

- b. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari rumah ke rumah tunggu kelahiran;
- c. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari rumah tunggu kelahiran ke fasilitas kesehatan;
- d. Biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan/kader baik dalam maupun luar wilayah.

## BAB V KOMPOSISI PEMBIAYAAN

### Pasal 6

Komposisi pembiayaan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ini yaitu :

1. Pelayanan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu hamil resiko tinggi dan bayi baru lahir/neonatus risti di atur dalam PMK Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
2. Biaya perjalanan dinas untuk rujukan berjenjang diatur dalam standar perjalanan dinas dalam daerah.
3. Pelaksanaan Rumah Tunggu Kelahiran, untuk pelayanan ibu hamil dan rincian pembiayaan/Unit cost diatur dalam surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan survey lapangan.


## BAB IV PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole  
pada tanggal 22 Februari 2018  
BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole  
Pada tanggal 22 Februari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,



SYAHROEL AMRIE ENGELEN PAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 13